

UPAYA PEMERINTAH DALAM MELESTARIKAN URBAN HERITAGE DALAM Mendukung *LIVEABLE CITY* KOTA YOGYAKARTA

Fahril Fanani^{1,a}, Ayu Candra Kurniati

¹Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota STTNAS Yogyakarta

^aEmail: fahril.fanani@sttnas.ac.id

Abstrak

Peninggalan budaya memiliki nilai-nilai warisan budaya masa lalu yang harus dilestarikan dan dipertahankan keberadaannya guna mendukung pembangunan kota di masa yang akan datang. Kota Yogyakarta telah ditetapkan sebagai salah satu "Kota Layak Huni" (Liveable City) di Indonesia (IAP, 2014) ditinjau dari kriteria utama cagar budaya. Berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Penetapan Kawasan Cagar Budaya, Kota Yogyakarta memiliki 5 (lima) Kawasan Cagar Budaya (KCB) meliputi KCB: Kraton, Kotabaru, Pakualaman, Malioboro dan Kotagede. Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi upaya pemerintah dalam melestarikan bangunan cagar budaya Kota Yogyakarta dalam mendukung penetapan Liveable City Kota Yogyakarta. Teknik pengumpulan data melalui observasi, interview dan studi literatur. Metode penelitian yang dipergunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif, menggunakan variabel pelestarian dengan memperhatikan kriteria liveable city meliputi: perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan bangunan cagar budaya. Hasil yang diperoleh adalah pemerintah Kota Yogyakarta telah menyusun panduan pelestarian dan pengelolaan bangunan cagar budaya untuk masing-masing kawasan cagar budaya, namun panduan dan pengelolaan tersebut kurang terintegrasi dan sesuai dengan peraturan Gubernur DIY mengenai pelestarian. Kesimpulan yang diperoleh adalah kurang terintegrasinya beberapa kebijakan/peraturan yang telah ditetapkan pemerintah dalam melestarikan bangunan cagar budaya

Kata kunci: bangunan cagar budaya, livable city, pelestarian

Abstract

Cultural heritage has values on the past cultural heritage that must be preserved and maintained in order to support urban development in the future. The city of Yogyakarta has been appointed as one of the "Liveable Cities" in Indonesia (IAP, 2014) in terms of preservation of cultural heritage. Based on the Government Regulation of Daerah Istimewa Yogyakarta No. 40/2014 in terms of "Determining Cultural Heritage Areas", stated that Yogyakarta has 5 (five) Cultural Heritage Areas (KCB) which are: Kraton, Kotabaru, Pakualaman, Malioboro and Kotagede. The purpose of this study is to identify the government's efforts to preserve the Yogyakarta cultural heritage building in terms of maintaining the Liveable City Index of Yogyakarta. Next, collecting data method is using observation, interviews and literature studies. The research method is a qualitative descriptive approach, by using preservation variables considering with liveable city criteria, such as: protection, development and utilization of cultural heritage buildings. Furthermore, the results is the Yogyakarta's government has prepared conservation guidelines and management of cultural heritage buildings for each cultural heritage area, but those guidelines and management are not integrated with the governor's regulation. The conclusion obtained is the lack of integration from several policies / regulations set by the government in the preserving of cultural heritage buildings

Keywords: cultural heritage building, liveable city, preservation

1. Pendahuluan

Peninggalan budaya memiliki nilai-nilai warisan budaya masa lalu yang harus dilestarikan dan dipertahankan keberadaannya guna mendukung pembangunan kota di masa yang akan datang. Cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan/atau kebudayaan yang dilestarikan melalui proses penetapan [1]. Preservasi atau pelestarian adalah salah satu jenis pendekatan dalam perencanaan kota atau penataan ruang [2]. Kegiatan pelestarian dilakukan dengan tujuan untuk mempertahankan keberadaan cagar budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan [3]. Upaya pelestarian di Kota Yogyakarta dimulai dengan dikeluarkannya Peraturan Gubernur DIY Nomor 40 Tahun 2014 tentang Penetapan Kawasan Cagar Budaya (KCB) di Kota Yogyakarta menjadi 5 (lima) KCB yaitu KCB Kraton, Kotabaru, Pakualaman, Malioboro dan KCB Kotagede, kemudian dikeluarkannya Surat Keputusan Penetapan

Menteri, Gubernur dan Walikota Kota Yogyakarta tahun 2012 yang menyebutkan bahwa Kota Yogyakarta memiliki 212 bangunan cagar budaya yang tersebar di lima kawasan cagar budaya. Selain itu, penetapan Kota Yogyakarta sebagai salah satu kota dengan nilai index *liveable city* (kota yang nyaman untuk ditinggali) tertinggi di Indonesia dengan nilai index 68.14% untuk kriteria kehidupan sosial dan 70.89% untuk kriteria perlindungan bangunan bersejarah [4] membuat masyarakat Yogyakarta merasa nyaman untuk bertempat tinggal, karena hubungan sosial dan identitas menimbulkan rasa yang kuat dengan kawasan permukiman sehingga memberikan keinginan yang kuat untuk selalu menetap pada kawasan tersebut [5]

Permasalahan pelestarian bangunan cagar budaya di Kota Yogyakarta merupakan permasalahan beralihnya fungsi dan bentuk bangunan, beberapa diantaranya adalah beralih fungsi menjadi bisnis waralaba, contohnya seperti Museum Kirty Griya Dewantara yang berada di sebelah timur SPBU Sentul Jalan Tamansiswa yang kini berubah menjadi Pizza Hut, kemudian bangunan cagar budaya di sebelah timur Gramedia telah berubah menjadi London Beauty Center (LBC) dan telah mengalami banyak perubahan pada bentuk bangunannya [6]. Selain itu, pelanggaran-pelanggaran yang sering terjadi antara lain perubahan bentuk bangunan cagar budaya, kegiatan jual beli cagar budaya tanpa izin dan juga berbagai pelaksanaan pembangunan yang lepas konteks dengan lingkungan cagar budaya [7]. Menilik dari berbagai permasalahan tersebut dan mengingat misi Kota Yogyakarta untuk meningkatkan kualitas budaya dan memperkuat moral, etika serta budaya masyarakat Kota Yogyakarta [8], maka perlu dilakukan identifikasi mengenai upaya pemerintah dalam melestarikan bangunan cagar budaya di Kota Yogyakarta dalam mendukung penerapan *liveable city* Kota Yogyakarta.

2. Metode Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi upaya pemerintah dalam melestarikan bangunan cagar budaya di Kota Yogyakarta dalam mendukung penerapan *liveable city* Kota Yogyakarta berdasarkan kriteria *urban heritage*. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif dengan mengkolaborasi upaya-upaya pelestarian BCB yang dilakukan oleh pemerintah Kota Yogyakarta. Teknik pengumpulan data menggunakan survey sekunder, dimana untuk survey primer dilakukan observasi dan interview di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Yogyakarta dan Dinas Kebudayaan DIY dan Balai Pelestarian Cagar Budaya DIY, sedangkan untuk survey sekunder dilakukan pengambilan data ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Yogyakarta dan Dinas Kebudayaan DIY dan Balai Pelestarian Cagar Budaya DIY. Penelitian ini merupakan bagian dari penelitian mengenai "Identifikasi Indeks Kenyamanan Kota Yogyakarta berdasarkan Kriteria *Cultural Heritage*". Berikut merupakan variabel yang dipergunakan dalam penelitian "Identifikasi Indeks Kenyamanan Kota Yogyakarta berdasarkan Kriteria *Cultural Heritage*" yaitu variabel gabungan antara variabel pelestarian [3] dan variabel kenyamanan kota berdasarkan kriteria *cultural heritage* [9][10], seperti pada tabel berikut

Tabel 1. Pemilihan Variabel Penelitian

Pergub DIY No 62 Tahun 2013 (Bell, 2000); (Giap, Thye. etc. 2014)	Perlindungan* Upaya mencegah dan menanggulangi kerusakan, kehancuran atau kemusnahan	Pengembangan* Peningkatan potensi nilai, informasi dan promosi warisan budaya	Pemanfaatan* Pendayagunaan warisan budaya dan cagar budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap melestarikan
Jumlah bangunan bersejarah	-	-	-
Dana bantuan yang diperoleh melalui "dana bantuan pelestarian cagar budaya"	x	x	-
Perubahan fungsi dan bentuk	x	x	x
Status kepemilikan dan penggunaan BCB	x	x	x
Jumlah BCB yang telah dihancurkan/dalam proses penghancuran	x	x	x

x = termasuk dalam upaya pelestarian

Sumber: hasil analisis, 2018

Berdasarkan tujuan dari penelitian ini yaitu mengidentifikasi upaya pelestarian bangunan cagar budaya di Kota Yogyakarta dalam mendukung penerapan *liveable city* Kota Yogyakarta maka variabel

yang dipergunakan hanya berfokus pada variabel pelestarian, yaitu perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan bangunan cagar budaya [9].

3. Hasil dan Analisis

Menjawab tujuan penelitian ini dengan menggunakan analisis komparasi yang dilakukan dengan mengkompilasi dan membandingkan antara beberapa kebijakan/peraturan yang berlaku dalam pelestarian bangunan cagar budaya. Kebijakan/peraturan tersebut adalah Pergub DIY Nomor 62 Tahun 2013 tentang Pelestarian Cagar Budaya serta Panduan Pelestarian dan Pengelolaan BCB di lima KCB Kota Yogyakarta. Variabel yang dipergunakan untuk melakukan identifikasi adalah variabel-variabel pelestarian cagar budaya yaitu variabel perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan dengan rincian penjelasan sebagai berikut

Tabel 2. Analisis Komparasi Kegiatan Pelestarian Bangunan Cagar Budaya di Kota Yogyakarta

No	Variabel Penelitian	Pergub DIY Nomor 62 Tahun 2013 tentang Pelestarian Cagar Budaya	Panduan Pelestarian dan Pengelolaan BCB
1	Perlindungan upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran atau kemusnahan dengan cara penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran warisan budaya dan cagar budaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelamatan dilakukan dalam keadaan darurat atau memaksa dan keadaan biasa. Penyelamatan dalam keadaan darurat atau memaksa dilakukan sesuai dengan manajemen penyelamatan. Manajemen penyelamatan dilakukan dengan: <ol style="list-style-type: none"> a. Mitigasi bencana; b. Tindakan siaga bencana; c. Tanggap darurat; d. Tindakan pemulihan; e. Koordinasi, dan f. Pemantauan serta pembinaan 2. Pengamanan dilakukan dengan menghimpun dalam tempat penampungan, membuat pelindung, konstruksi penguat, membuat pagardan/atau ruang antara, melalui tahapan: <ol style="list-style-type: none"> a. Konsultasi publik/pemberitahuan kepada pihak terkait; b. Menentukan metode dan cara pengamanan; c. Pelaksanaan; dan d. Monitoring 3. Penetapan Zonasi dilakukan dengan menetapkan batas-batas luasan dan pemanfaatan ruang, berdasarkan hasil kajian dan kesepakatan antara pemda, pemkab/pemkot dan masyarakat yang memiliki atau menguasai cagar budaya. Zonasi terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. Zona inti, ditetapkan bagi pelestarian cagar budaya dengan perlakuan yang sangat ketat b. Zona penyangga c. Zona pengembangan dan/atau d. Zona penunjang 4. Pemeliharaan yang berbentuk benda, bangunan dan struktur dilakukan dengan perawatan, dengan cara: 	<p>KCB Kotagede</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran Cagar Budaya. 2. Penguatan Lembaga Koordinasi Pengelola Kawasan Cagar Budaya 3. Peningkatan Kemampuan Masyarakat dalam Pelestarian Bangunan 4. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengelola Pemanfaatan Bangunan Cagar Budaya 5. Pengintegrasian Pemugaran BCB [monumen] dalam Revitalisasi KCB 6. Perumusan dan Penerapan Kebijakan Karakter KCB 7. Pengembangan Lingkungan yang mendukung Karakter KCB 8. Pengembangan dukungan terhadap masyarakat dalam pengembangan Produk dan Sarana Wisata <p>KCB Kotabaru</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelestarian KCB Kotabaru menekankan pada hubungan intensif antara bangunan yang menjadi pembentuk ciri kawasan dan keletakan bangunan tersebut pada bagian kawasan. 2. KCB Kotabaru merupakan kawasan yang tertata secara baik dengan peran jalan (boulevard dan laan) yang berperan penting dalam pembentukan citra kawasan. <p>KCB Kraton</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelestarian dan Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya ini pada dasarnya adalah upaya perumusan arahan bagi pembangunan dan pemanfaatan kawasan sehingga sesuai dengan karakter dan daya dukung kawasan. 2. Pendekatan kelanggaman (<i>stylistic approach</i>) didasarkan pada asumsi bahwa pada suatu Kawasan Cagar Budaya memiliki keterpaduan ciri-ciri morfologis arsitektural yang berkaitan dengan langgam tertentu yang bersifat komprehensif.

No	Variabel Penelitian	Pergub DIY Nomor 62 Tahun 2013 tentang Pelestarian Cagar Budaya	Panduan Pelestarian dan Pengelolaan BCB
		<p>a. Menjaga kebersihan dan/atau dengan pengawetan BCB untuk mencegah kerusakan mekanis, kimia, biologi secara rutin</p> <p>b. Perbaikan atas kerusakan</p> <p>5. Pemugaran dilakukan dengan cara memperbaiki, memperkuat dan/atau mengawetkan bagian bangunan atau secara keseluruhan melalui pekerjaan rekonstruksi, konsolidasi, rehabilitasi dan restorasi. Ketentuan teknis pemugaran sesuai dengan golongan bangunan:</p> <p>a. Bangunan golongan I: pemugaran dilakukan dengan sangat ketat dan sangat terbatas;</p> <p>b. Bangunan golongan II: pemugaran dilakukan dengan ketat dan dimungkinkan perubahan tata ruang terbatas; dan</p> <p>c. Bangunan golongan III: pemugaran dilakukan dengan cukup ketat dan dimungkinkan perubahan elemen bangunan dan tata ruang</p>	<p>3. Pendekatan rancang perkotaan (<i>urban design approach</i>) memandang bahwa suatu kawasan memiliki elemen-elemen yang membentuk keterpaduan komposisi yang memungkinkan keseluruhan kawasan tersebut memiliki kesatuan yang dapat dipahami (<i>legible, comprehensible</i>).</p> <p>KCB Malioboro</p> <p>1. Pelestarian dan Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya ini pada dasarnya adalah upaya perumusan arahan bagi pembangunan dan pemanfaatan kawasan sehingga sesuai dengan karakter dan daya dukung kawasan.</p> <p>2. Pendekatan kelanggaman (<i>stylistic approach</i>) didasarkan pada asumsi bahwa pada suatu Kawasan Cagar Budaya memiliki keterpaduan ciri-ciri morfologis arsitektural yang berkaitan dengan langgam tertentu yang bersifat komprehensif.</p> <p>3. Pendekatan rancang perkotaan (<i>urban design approach</i>) memandang bahwa suatu kawasan memiliki elemen-elemen yang membentuk keterpaduan komposisi yang memungkinkan keseluruhan kawasan tersebut memiliki kesatuan yang dapat dipahami (<i>legible, comprehensible</i>).</p> <p>KCB Pakualaman</p> <p>1. Pelestarian dan Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya ini pada dasarnya adalah upaya perumusan arahan bagi pembangunan dan pemanfaatan kawasan sehingga sesuai dengan karakter dan daya dukung kawasan.</p> <p>2. Pendekatan kelanggaman (<i>stylistic approach</i>) didasarkan pada asumsi bahwa pada suatu Kawasan Cagar Budaya memiliki keterpaduan ciri-ciri morfologis arsitektural yang berkaitan dengan langgam tertentu yang bersifat komprehensif.</p> <p>3. Pendekatan rancang perkotaan (<i>urban design approach</i>) memandang bahwa suatu kawasan memiliki elemen-elemen yang membentuk keterpaduan komposisi yang memungkinkan keseluruhan kawasan tersebut memiliki kesatuan yang dapat dipahami (<i>legible, comprehensible</i>).</p>
2	<p>Pengembangan Peningkatan potensi nilai, informasi dan promosi warisan budaya dan cagar budaya serta pemanfaatannya melalui penelitian, revitalisasi dan adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan</p>	<p>1. Penelitian. Penelitian dapat dilakukan dengan penelitian dasar dan penelitian terapan. Penelitian dasar bertujuan mengembangkan ilmu pengetahuan-teknologi-seni, menyusun sejarah kebudayaan, merekonstruksi cara hidup manusia masa lampau dan mengetahui proses budaya. Penelitian terapan bertujuan untuk mengkaji kelayakan pelestarian</p> <p>2. Adaptasi. Adaptasi harus sesuai</p>	<p>KCB Kotagede Meningkatkan potensi nilai, informasi, dan promosi Cagar Budaya serta pemanfaatannya melalui Penelitian, Revitalisasi, dan Adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan Pelestarian.</p> <p>KCB Kotabaru a. Fungsi: sebagai wadah kegiatan kesenian, olah raga dan kepemudaan khususnya yang berupa kegiatan di ruang luar baik yang bersifat formal maupun informal. Kegiatan-</p>

No	Variabel Penelitian	Pergub DIY Nomor 62 Tahun 2013 tentang Pelestarian Cagar Budaya	Panduan Pelestarian dan Pengelolaan BCB
	dengan tujuan pelestarian	<p>dengan prinsip pelestarian dengan tetap mempertahankan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ciri asli fasad bangunan atau struktur dari segala sisi ▪ Ciri asli lanskap bangunan atau struktur berada apabila bangunan berada pada situs cagar budaya atau kawasan cagar budaya <p>Adaptasi dapat dilakukan dengan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Menambah fasilitas, sarana dan prasarana secara terbatas sesuai dengan kebutuhan ▪ Mengubah susunan ruang dalam secara terbatas <p>3. Revitalisasi adalah kegiatan pengembangan yang ditunjukkan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting warisan budaya dan cagar budaya dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat. Revitalisasi dilakukan dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menata kembali fungsi ruang; b. Meningkatkan nilai budaya; c. Memperkuat kualitas informasi b. Memperhatikan ciri budaya lokal 	<p>kegiatan ini diharapkan dapat melayani dalam skala kawasan maupun kota.</p> <ol style="list-style-type: none"> b. Fisik: didominasi oleh ruang terbuka hijau. Jika diperlukan ruangan tertutup maka ruang tersebut dibangun di bawah tanah atau disamarkan sebagai bagian dari lansekap. Area parker dikembangkan dengan vegetasi peneduh yang padat. c. Sirkulasi: Keseluruhan blok berbasis pejalan kaki dengan kendaraan hanya dibatasi di pinggirnya kecuali untuk kendaraan servis dan layanan darurat. d. Kelengkapan: memiliki perabot ruang luar (outdoor furniture) yang lengkap untuk dapat melayani fungsinya sebagai area rekreasi aktif dan pasif serta berkarakter kuat sehingga mampu membentuk dan memperkuat citra kawasan.
3	Pemanfaatan Pendayagunaan warisan budaya dan cagar budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya	<p>Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai cagar budaya dapat memanfaatkannya setelah mendapatkan izin Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota untuk kepentingan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Agama; b. Sosial; c. Pendidikan; d. Ilmu pengetahuan; e. Teknologi; f. Kebudayaan; dan/atau g. Pariwisata 	<p>KCB Kraton, KCB Malioboro, KCB Pakualaman</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Konservasi Benteng dan Plengkung b. Rekonstruksi Jagang, Pagar, deretan pohon gayam dan jembatan gantung di Plengkung Nirbaya c. Demolisi bangunan sepanjang 50 meter di sisi utara Jl. MT Haryono dan sepanjang sisi utara Jl. Mayjend Sutoyo d. Bangunan baru di KCB Kraton menggunakan langgam Arsitektur Jawa, Arsitektur e. Jawa Kraton atau Arsitektur Indis <p>KCB Kotagede</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mendayagunakan cagar budaya untuk kepentingan sebesar besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya. b. Situs Watu Gilang: Kompleks Watu Gilang sebagai situs utama pusat pemerintahan Mataram diperkuat karakter dan perannya dengan penataan ruang terbuka dan peningkatan perannya sebagai entrance selatan yang dilengkapi dengan informasi tentang sejarah pembentukan Kerajaan Mataram. Ruang terbuka dimanfaatkan untuk tempat sosialisasi warga dan penyelenggaraan pentas berskala kecil (dengan sekitar 50 orang penonton). c. Situs Pasar Legi: Pasar Legi sebagai simpul utama kawasan Kotagede yang ditingkatkan kapasitas dan karakternya dengan pengembangan ruang terbuka di utara pasar. Ruang terbuka ini dimanfaatkan untuk kegiatan komersial non permanen dan tempat kegiatan sosial-budaya warga yang dinamis. Dengan dimensi, letak dan riwayatnya Babon Aniem dilestarikan sebagai landmark utama kawasan yang dimanfaatkan untuk “information kiosk” tentang revitalisasi Kotagede.

No	Variabel Penelitian	Pergub DIY Nomor 62 Tahun 2013 tentang Pelestarian Cagar Budaya	Panduan Pelestarian dan Pengelolaan BCB
			<p>d. Situs/bangunan Masjid-Makam Sendang: Masjid-Makam-Sendang sebagai cagar budaya utama dilestarikan sebagai kelompok situs yang saling terkait. Kelompok ini direvitalisasi dengan mengembangkan fungsi kultural-keagamaan di kompleks masjid, fungsi kultural-sosial di makam dan sendang. Halaman depan kompleks ini dikembangkan dengan menata dan memugar bangunan Dhondhongan dengan menambahkan fungsi museum dan pusat informasi kawasan dan ruang terbuka di sekitarnya sebagai ruang penerima dan penunjang (parkir temporer dan kegiatan sosial warga)</p> <p>e. Situs/struktur Bokong Semar: Artefak Bokong Semar dikonservasi dengan meningkatkan kualitas akses dan informasi tentang struktur ibu kota Mataram sehingga dapat memberikan gambaran tentang tata fisik Kotagede.</p> <p>f. Situs/bangunan Makam Hastarengga: Hastarengga yang relatif muda dilestarikan secara fisik dan kultural sebagai makam dan tempat peziarahan dan dimanfaatkan sebagai daya tarik kunjungan dengan penambahan informasi sehingga tidak merancukan kompleks ini dalam kaitannya dengan ibu kota Mataram.</p> <p>g. Jl. Watu Gilang: Jl. Watu Gilang sebagai koridor penghubung catur gatra tunggal yang diperkuat dengan penegasan karakter jejalur sebagai penghubung monumen-monumen utama. Jalur ini dimanfaatkan sebagai akses utama kunjungan wisata khususnya dengan berjalan kaki menuju ke monumen-monumen utama Kotagede serta dapat dikembangkan menjadi jalur prosesi festival-ritual.</p> <p>h. Situs/kelompok bangunan Between Two Gates: Sederet rumah yang ditembus oleh jalan rukunan yang merupakan kelompok rumah terpanjang dari tipe ini dengan akses yang baik. Ruang terbuka dan pendopo di kompleks ini dimanfaatkan untuk kegiatan sosial-budaya warga yang memiliki daya tarik wisata.</p> <p>i. Situs/bangunan Rumah Tradisional di Kampung Alun-alun: Sejumlah rumah tradisional terpilih dilestarikan dengan konservasi struktur dan peningkatan kualitas infrastruktur sebagai contoh hunian masa Kotagede menerima banyak penduduk di awal abad ke-18 sehingga mengubah Alun-alun menjadi permukiman padat. Ruang terbuka dan pendopo di kompleks ini dimanfaatkan untuk kegiatan sosial-budaya warga yang memiliki daya tarik wisata.</p>

No	Variabel Penelitian	Pergub DIY Nomor 62 Tahun 2013 tentang Pelestarian Cagar Budaya	Panduan Pelestarian dan Pengelolaan BCB
			<p>KCB Kotabaru</p> <ol style="list-style-type: none"> Pemanfaatan bangunan cagar budaya pada zona perdagangan, perumahan dan perkantoran dapat diizinkan dengan mendapat izin Pemerintah Daerah dan / atau Pemerintah Kabupaten / Kota Izin pemanfaatan diterbitkan setelah mendapatkan rekomendasi dari Dewan Warisan Budaya. Ketentuan dalam pengembangannya diatur dengan tidak menghilangkan nilai sejarah dari bangunan itu sendiri. <p>KCB Kraton, KCB Malioboro, KCB Pakualaman</p> <ol style="list-style-type: none"> Pemanfaatan bangunan cagar budaya pada zona perdagangan, perumahan dan perkantoran dapat diizinkan dengan mendapat izin Pemerintah Daerah dan / atau Pemerintah Kabupaten / Kota Izin pemanfaatan diterbitkan setelah mendapatkan rekomendasi dari Dewan Warisan Budaya. Ketentuan dalam pengembangannya diatur dengan tidak menghilangkan nilai sejarah dari bangunan itu sendiri. Perubahan pemanfaatan fungsi bangunan dapat dilakukan tanpa merubah fasade asli bangunan

Berdasarkan Tabel 2 diatas, dapat diketahui bahwa pemerintah Kota Yogyakarta telah menyusun panduan pelestarian dan pengelolaan bangunan cagar budaya untuk masing-masing kawasan cagar budaya, namun panduan dan pelestarian tersebut kurang terintegrasi dengan peraturan gubernur mengenai pelestarian, karena dapat dilihat bahwa panduan dan pengelolaan pelestarian tidak dirinci berdasarkan upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan yang terdapat di Pergub DIY No 62 Tahun 2013 tentang Pelestarian Cagar Budaya. Kondisi ini terjadi khususnya di KCB Kraton, Malioboro dan Pakualaman. Dampak yang ditimbulkan adalah kurangnya informasi dan peraturan dalam memanfaatkan bangunan cagar budaya, sehingga timbulnya kekhawatiran akan ketidaksesuaian pemanfaatan dan upaya pelestarian yang kurang optimal.

Sedangkan berdasarkan survey primer, dapat diperoleh hasil bahwa upaya pelestarian pemerintah bukan hanya meliputi penyusunan dokumen pedoman pelestarian di kawasan cagar budaya saja, namun juga pemberian insentif kepada pemilik bangunan cagar budaya, pemeliharaan bangunan cagar budaya dengan SK Menteri yang dilakukan dengan bantuan negara (Balai Pelestarian Cagar Budaya DIY), dan terdapat tim pengkaji bangunan bersejarah/kuno sebelum ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya. Keberhasilan upaya pemerintah tersebut dinilai oleh pemilik/pengguna bangunan cagar budaya sudah cukup bagus, dimana hampir 80% mengatakan bahwa kondisi pelestarian di masing-masing kawasan cagar budaya dalam kondisi bagus.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil survey dan analisis yang telah dilakukan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- Keberadaan bangunan cagar budaya di suatu kota akan menambah nilai identitas lingkungan yang merupakan penciri kawasan dan karakteristik masyarakat yang tinggal didalamnya.
- Pemerintah telah berupaya untuk melestarikan bangunan cagar budaya dengan membayarnya menjadi variabel/aspek perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan. Namun sayangnya, untuk upaya pelestarian di tingkat teknis yang berupa pedoman/panduan pelestarian dan pengelolaan tidak semua kawasan cagar budaya dirinci menjadi tiga aspek tersebut.

3. Kondisi pelestarian di masing-masing kawasan cagar budaya berdasarkan hasil survey memperlihatkan bahwa hampir 80% kondisi pelestarian bangunan cagar budaya dalam kondisi bagus, sisanya sebanyak 20% mengatakan kurang bagus karena belum meratanya perhatian pemerintah dalam melestarikan bangunan cagar budaya terutama bangunan cagar budaya dengan fungsi untuk rumah tinggal dan banyaknya bangunan yang diduga merupakan bangunan cagar budaya namun belum disahkan, sehingga pelestariannya kurang optimal.
4. Scope untuk penelitian selanjutnya dapat berfokus pada upaya pelestarian yang dilakukan oleh masyarakat dan juga menilai sejauh mana keefektifan upaya pemerintah dalam melestarikan bangunan cagar budaya. Maupun memfokuskan pada salah satu aspek agar penelitian dapat dilakukan secara lebih mendalam.

Daftar Pustaka

- [1] Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 06 Tahun 2012.
- [2] Wirastari, Amanda & Suprihardjo, Rimadewi. Pelestarian keawasan cagar budaya berbasis partisipasi masyarakat (studi kasus: kawasan cagar budaya Bubutan, Surabaya). Jurnal teknik ITS, 1(1), 63-67. 2012
- [3] Pelestarian Cagar Budaya. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2013
- [4] Ikatan Ahli Perencanaan (IAP). 2016. The Most Liveable City in Indonesia. https://issuu.com/iapindonesia/docs/mlci_2014_presentasi_compatibility. Diakses pada 03 Juni 2017
- [5] Widyanto, Andreas Haryo. (2016). Perizinan Pemanfaatan Bangunan Cagar Budaya untuk Bisnis Waralaba London Beauty Center (LBC) di Kota Yogyakarta. Diakses pada 27 Agustus 2018 dari <http://e-journal.uajy.ac.id/id/eprint/11582>.
- [6] Hadiyanta, Ign. Eka. Kawasan Cagar Budaya di Yogyakarta: Citra, Identitas, dan Branding Ruang. Yogyakarta: Jurnal Widya Prabha. Vol. 04/ IV/ 2015
- [7] Dahoklory, M. Erna. Kajian Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Melakukan Preservasi terhadap Bangunan Cagar Budaya di Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta. Sekolah Tinggi Teknologi Nasional. Yogyakarta. 2016
- [8] Pemerintah Kota Yogyakarta. (2017). Visi dan Misi Kota Yogyakarta. Diakses pada 28 Agustus 2018 dari <https://jogjapro.go.id/profil/4-visi-misi-tujuan-dan-sasaran>
- [9] Bell, Karen. Urban Amenity Indicators: The Livability of Our Urban Environments. Ministry for the Environment of Auckland City. 2000
- [10] Tan, Thye, et al. 2014. A New Approach to Measuring the Liveability of Cities: the Global Liveable Cities Index. World Review of Science, Technology and Sustainable Development. Vol 11, No.2, 2014.